GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 216 /VI.07/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Lampung Tahun 2021 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220.05-325 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**

KESATU :

Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Terpadu Pengawasan Ormas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2021;

b. melakukan pengawasan organisasi kemasyarakatan;

c. mengoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan organisasi kemasyarakatan; dan

d. melaporkan hasil pengawasan organisasi kemasyarakatan kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas pengadministrasian dan menyusun jadwal kegiatan pengawasan serta tugas lain yang diberikan Tim.

KEEMPAT : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga, diberikan honorarium perorang, perbulan terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dengan besaran sebagai berikut:

1. Tim:
   a. Ketua : Rp650.000,-
   b. Wakil Ketua : Rp600.000,-
   c. Sekretaris : Rp500.000,-
   d. Anggota : Rp500.000,-
2. Sekretariat Tim:
   a. Ketua : Rp250.000,-
   b. Anggota : Rp220.000,-

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan organisasi masyarakat dengan Kode Rekening 8.01.04.01.03 dan/atau sumber Anggaran lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19-4- 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 216 /VI.07/HK/2021
TANGGAL : 10- 4- 2021

SUSUNAN PERSONALIA TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

I. Penanggung Jawab : Gubernur Lampung

II. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung

III. Sekretaris : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung

IV. Anggota :
1. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
2. Direktur Intelkan Polda Lampung
3. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung
4. Kasi Intel Korem 043/Gatam
5. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
6. Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung
7. Unsur Badan Intelijen Negara Daerah Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 26 /VI.07/HK/2021
TANGGAL : 19-4- 2021

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

I. Ketua : Kepala Sub Bidang Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung

II. Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
2. Abdullah, SE (Analis Sosial Budaya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
3. Nita Dwi Safitri, S.A.B (Analis Budaya Keagamaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
4. M. Faisal (Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
5. Sulisdianto (Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
6. Elmi (Pengadministrasi Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI